

PERJANJIAN KREDIT MELALUI *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM LALU LINTAS HUKUM BISNIS

Komang Satria Wibawa Putra ⁽¹⁾, I Nyoman Budiana ⁽²⁾
satriawibawaputra@yahoo.com ⁽¹⁾, budiananyoman1961@gmail.com ⁽²⁾
Undiknas Graduate School, Denpasar, Bali ⁽¹⁾⁽²⁾

ABSTRACT

In this globalization era, the development of information technology and electronics is growing faster and more sophisticated. The rise of technology companies based on financial services or often referred as financial technology, which one of the products is to provide credit services or lending money as peer to peer (PTP). The existence of obscure norms in Article 17 POJK No. 77 of 2016 concerning Information Technology Based Lending and Borrowing Services related to the stipulation of interest rates which only considered the fairness and development of the national economy.

The writing of this thesis uses the normative juridical research method, using the statue approach and conceptual approach. This thesis discusses three legal issues, namely: first, what is the legality and legal strength of credit agreements through financial technology?; second, how is the determination of credit agreement interest rates in financial technology?; and third, how is the responsibility of the bad debtor related to the credit obtained through financial technology?

The results of the study that based on the terms of the validity of the agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code credit agreement that occurs in the PTP fintech company is legal and has imperfect legal force and must be proven before the court. The determination of online loan interest rates is expected to follow the rules of Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan, so that there is any standardization of interest rates with other financial service institutions and in the case of bad debtor responsibilities in the fintech PTP company that the debtor is absolutely responsible for his credit.

Keyword : Financial Technology, Credit, Agreement

ABSTRAK

Di era globalisasi ini perkembangan informasi teknologi dan elektronika tumbuh semakin cepat dan canggih. Maraknya berdiri perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi atau sering disebut dengan *financial technology* yang mana salah satu produknya adalah memberikan jasa kredit atau peminjaman uang (*lending*) secara *peer to peer* (PTP). Adanya norma kabur dalam Pasal 17 POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terkait dengan penetapan suku bunga yang hanya mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan ekonomi nasional.

Penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan *statue approach* dan *conceptual approach*. Tesis ini membahas tiga permasalahan hukum yaitu: pertama, bagaimana keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian kredit melalui *financial technology*?; kedua, bagaimana penetapan suku bunga perjanjian kredit dalam *financial technology*?; ketiga, bagaimanakah tanggung jawab debitur macet terkait dengan kredit yang diperolehnya melalui *financial technology*?

Hasil penelitian ini, bahwa berdasarkan syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian kredit yang terjadi dalam perusahaan *fintech PTP* adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang tidak sempurna serta wajib dibuktikan di muka pengadilan. Pada penetapan suku bunga kredit *online* diharapkan mengikuti aturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, agar adanya standarisasi penetapan bunga dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Serta dalam hal tanggung jawab debitur macet pada perusahaan *fintech PTP* bahwa debitur bertanggung jawab mutlak terhadap kreditnya.

Kata kunci : Financial Technology, Kredit, Perjanjian

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini perkembangan informasi teknologi dan elektronika tumbuh semakin cepat dan canggih. Kecanggihan perkembangan informasi teknologi dan elektronika menyebabkan dunia serasa tanpa batas (*borderless*). Perkembangan tersebut juga berdampak pada perubahan perilaku sosial manusia secara mendunia, yang mana dulu apabila ingin berkomunikasi dilakukan dengan tatap muka sedangkan sekarang dapat dilakukan hanya dengan genggam seperti *handphone*.

Percepatan dan perkembangan teknologi informasi memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan peradaban umat manusia. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban dunia, sekaligus menjadi saran efektif dalam perbuatan melawan hukum.⁵²

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia.

Perkembangan Teknologi selain mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, hukum dan budaya juga memberikan kemudahan bagi kita para debitur dalam aspek keuangan. Apabila dilihat dari aspek keuangan, dengan maraknya berdiri perusahaan – perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi atau sering disebut dengan *financial technology* yang mana salah satu produknya adalah memberikan jasa kredit atau peminjaman uang (*lending*) secara *peer to peer* atau yang selanjutnya disebut *fintech PTP*.

Perkembangan kegiatan kredit dengan media *online* tersebut juga harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi kreditur maupun debitur di dalam kegiatan tersebut. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa debitur mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena resiko tersebar di muka umum sangat mudah melalui media *online*. Begitu pula dengan kreditur yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses kredit *online* tersebut tidak dilakukan dengan tatap muka, sehingga proses pengecekan atau pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi hal yang sangat sulit untuk di analisis.

Jaminan merupakan dasar bagi kreditur untuk mencairkan kredit kepada debitur. Adanya jaminan dapat memberikan ketenangan kepada kreditur dalam proses perjanjian kredit. Istilah jaminan berasal dari kata *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur

⁵²Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, 2004, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

untuk melunasi perhutangan atau kewajibannya kepada kreditur, dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis atau memiliki nilai jual sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.⁵³

Di balik kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan *fintech PTP* tersimpan pula resiko yang sangat tinggi dibaliknya. Resiko tersebut tidak hanya datang dari hubungan antara nasabah dengan perusahaan saja melainkan bisa saja bersiko terhadap operasional perusahaan yang menjalankan usaha dengan hampir sepenuhnya menggunkan teknologi. Resiko tersebut diperlukan prinsip kehati-hatian dari pihak perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya pada era digital ini dengan selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Misal terkait dengan kontrak elektronik yang menurut UU ITE merupakan dokumen perjanjian yang sah yang dilakukan melalui media *online*.

Sejak akhir 2016 di Indonesia marak berdiri perusahaan-perusahaan *fintech PTP* yang aplikasinya dapat kita unduh di *playstore* pada perangkat *android* dan di *applestore* pada perangkat *ios*. Perusahaan-perusahaan ini dapat memberikan tambahan dana untuk melakukan pembelian baik dalam dunia *online* maupun *offline*. Pada jual beli *online* perusahaan teknologi tersebut memberikan kemudahan bagi seorang pembeli untuk beli sekarang dan bayar nanti pada *merchant* atau pihak yang bekerja sama dengan perusahaan *fintech PTP* tersebut dengan cicilan yang berbeda-beda di masing-masing perusahaan. Hal ini memiliki fungsi yang sama dengan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank, hanya saja jasa yang diberikan oleh perusahaan *fintech PTP* tersebut dapat dikatakan kartu kredit berbasis *online*.

Perusahaan teknologi yang memberikan jasa atau produk berupa kredit atau pinjaman kepada pembeli dalam pencairan dana pinjamannya antara kreditur dan debitur tidak dilakukan dengan tatap muka (*face to face*). Sehingga dari teknis pencairan kreditnya memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan lainnya seperti bank, koperasi simpan pinjam dan perusahaan *multifinance* yang mengharuskan antara kreditur dan debitur untuk bertemu *face to face* agar kreditur dapat menganalisa kemampuan membayar dari debitur.

Saat ini layanan keuangan digital di Indonesia semakin marak. Layanan ini bisa saja digolongkan sebagai lembaga keuangan bukan bank. Situs yang menyediakan layanan ini biasa disebut situs *peer to peer landing*. Contohnya adalah kredivo dan uang teman. Maraknya situs pinjaman yang memberikan syarat mudah dan proses cepat, namun bunganya sangat tinggi sehingga tidak berbeda dengan rentenir *online*.

Kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh kredivo sejak berdiri pada akhir tahun 2016 lalu telah memperoleh dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya

⁵³Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, 2009, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.66.

disebut OJK yang terdaftar dengan nama PT FinAccel Digital Indonesia serta menjadi salah satu perusahaan *fintech PTP* yang terdaftar dan berada dalam pengawasan OJK dengan nomor registrasi S-236/NB.213/2018.

Perbuatan hukum yang timbul antara debitur dengan kreditur yang mana dalam hal ini adalah kredivo di dasari dari adanya perjanjian. Perjanjian kredit antara para pihak tersebut wajib mengacu atau berdasar pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata, sehingga sebuah perjanjian timbul dari adanya kesepakatan (konsensualisme) yang di dahului dengan adanya persamaan kehendak.

Apabila dilihat dari bagaimana kredivo menjalankan kegiatan kreditnya secara *online*, atau dapat diartikan lintas wilayah, maka tentunya kegiatan kredit melalui *online* ini dapat memberikan celah-celah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tidak menunaikan kewajiban atau prestasinya terhadap kredit tersebut, oleh karena tidak adanya pengawasan kredit secara *face to face* serta jarak yang terlampau jauh dikarenakan kantor kredivo hanya terpusat di Jakarta Selatan. Tentunya ini akan menimbulkan permasalahan hukum yang serius oleh karena dalam penyelesaian sengketa pihak-pihak debitur yang tidak bertanggung jawab tersebut dengan mudah melarikan diri dan menyembunyikan identitas dirinya. Disamping itu, pengaturan terhadap standarisasi bunga wajib diperjelas kembali. Ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut POJK 77 Tahun 2016 pada Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

- (1) Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.

Pada rumusan pasal 17 ayat (1) di atas dapat dilihat bahwa dalam hal penentuan bunga perjanjian kredit antara debitur dan kreditur hanya berdasar pada pertimbangan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. Tentunya rumusan pasal di atas khususnya kata “kewajaran” memiliki intepretasi yang sangat luas serta dapat mengakibatkan kekaburan dari norma yang ada di dalam rumusan pasal tersebut. Sehingga perlunya diperjelas terkait dengan maksud dari kata kewajaran agar menciptakan kepastian hukum di dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik dan ingin mewujudkan dalam bentuk tesis penelitian yang berjudul **Perjanjian Kredit Melalui *Financial Technology* Dalam Lalu Lintas Hukum Bisnis.**

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Perusahaan *Startup* di Dunia

Menurut Eric Ries, *startup is a human institution designed to deliver a new product or service under conditions of extreme uncertainty*.⁵⁴ Jika dipenggal pengertian tersebut, maka dapat dibagi menjadi 3 (tiga) penggalan. Pertama, *a human institution*. Sebuah *startup* adalah institusi manusia, bisa berupa perorangan atau perusahaan. Kedua, *to deliver a new product or service*. *Startup* didirikan dalam rangka untuk menjual produk atau jasa baru. Ketiga, *under conditions of extreme uncertainty*. *Startup* adalah perusahaan rintisan atau bisnis baru yang didirikan menghadapi kondisi ketidakpastian yang sangat tinggi, apakah *startup* tersebut akan berhasil atau gagal.

Konsensus umum menyatakan bahwa perusahaan *startup* adalah Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak pada bidang teknologi informasi dengan penekanan bisnis menggunakan *platform e-commerce*.⁵⁵ Berbasis teknologi informasi, maka perusahaan *startup* sangat erat berhubungan dengan bidang industri kreatif seperti musik, desain, fashion, dan *software development*.

Perkembangan positif dan pangsa pasar konsumen di Indonesia yang besar telah menarik minat investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu bentuk penyertaan modal yang menjadi pilihan dari investor adalah modal ventura, di mana investor menjadi pemilik saham perusahaan. Penyertaan modal ventura menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari investor terhadap prospek perusahaan *startup* nasional di masa yang akan datang. Pada periode Tahun 2012-2017, Indonesia menduduki posisi kedua di Asia Tenggara dalam hal nilai investasi modal ventura yang masuk ke perusahaan *startup*. Nilai investasi pada periode tersebut mencapai 3,477 juta USD, berada di bawah Singapura dengan nilai investasi sebesar 7,305 juta USD. Lima besar negara di Kawasan Asia Tenggara dengan nilai investasi modal ventura *startup* tertinggi diantaranya:⁵⁶

1. Singapura
2. Indonesia
3. Malaysia
4. Vietnam
5. Thailand

⁵⁴Hendry E. Ramdhan, Startuppreneur: Menjadi Enterpreneur Startup, 2015, Penebar Plus, Jakarta, hlm. 18.

⁵⁵Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, Perkembangan dan Tantangan Perusahaan Startup Nasional, 2017, Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, No. 16, Vol. IX, Agustus 2017, hlm. 14

⁵⁶Agne Yasa, Banjir Modal Startup Lokal, Bisnis Indonesia, 21 Agustus 2017, hlm. 1.

B. Konsep Perjanjian

Menurut R. Subekti, pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan diucapkan atau ditulis.⁵⁷

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah sebuah perbuatan hukum yang didasari dengan adanya ikatan dari dua orang atau lebih. Lalu Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa, suatu perjanjian tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan semata-mata dalam perjanjian. Tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan atau undang-undang.

Hukum perikatan memiliki sistem pengaturan yang bersifat terbuka. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang berbunyi, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Rumusan Pasal 1338 (1) di atas dapat terlihat bahwa sudah tercermin adanya dua (2) asas yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*. Asas kebebasan berkontrak yang mana dalam rumusan pasalnya disertakan kata "semua" yang dapat diartikan bahwa setiap subyek hukum di Indonesia dibebaskan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Apabila melihat lebih dalam mengenai arti asas kebebasan berkontrak bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Selain asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda* juga tercantum di dalam rumusan Pasal 1338 (1) di atas, yang tercermin pada keberlakuan dari perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi yang berjanji atau menyepakatinnya.

⁵⁷R. Subekti. Hukum Perjanjian, 1987, PT. Intermasa, Jakarta hlm. 1.

Pada prinsipnya hal terpenting dalam suatu konsep perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian dapat memenuhi unsur-unsur dari perjanjian yang tentunya dapat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perjanjian yang sudah terjadi. Unsur-unsur yang harus ada di dalam perjanjian dapat kita lihat pada rumusan Pasal 1320 KUH perdata yaitu;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Terbitnya suatu perjanjian harus menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak yang berjanji atau yang menyepakatinnya. Menurut Thomas Hubbes keadilan adalah setiap perbuatan yang dikatakan adil. Keadilan hanya tercipta ketika apa yang dikerjakan telah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat atau pun disepakati sebelumnya.

Keadilan menurut Rawls pada dasarnya adalah “*fairness*” yang disebutkan bahwa; “*primary subject of justice is the basic structure of society, the way in which the major social institutions distribute fundamental rights and duties*”⁵⁸

Oleh karena, perjanjian mengakibatkan hak dan kewajiban yang mana dapat ditujukan atau diperuntukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia konsep keadilan menjadi sangat penting berada di dalam setiap perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum, sumber hukum wajib mencerminkan keadilan bagi penganutnya.

C. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengajarkan bahwa ada tiga ide dasar hukum yang diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkei*t), kemanfaatan (*zweckmaeszigkei*t), dan kepastian hukum (*rechtssicherkei*t).⁵⁹

Kepastian adalah perihal atau keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum tidak bisa dijawab secara sosiologi.⁶⁰

Secara historis, kepastian hukum muncul dari gagasan legalitas yang mengklaim dapat memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum. Jika ditelusuri secara filosofis dan historis, itu adalah gagasan yang lahir berkat gagasan legisme. Gagasan legisme adalah gagasan yang lahir berkat pemikiran L.J. van Apeldoorn yang mana banyak

⁵⁸John Rawls, *A. Theory of Justice Revised Edition*, 1996, Oxford University Press, Oxford-New York, hlm. 6.

⁵⁹Achmad Ali, *Menyibak Tabir Hukum*, 2002, Gunung Agung, Jakarta., hlm. 3.

⁶⁰Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, 2010, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59.

dipengaruhi oleh pemikiran J.J Rousseau tentang proses pembentukan hukum atau undang-undang.⁶¹

Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum apabila dapat berjalan beriringan serta selaras dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sehingga pemerintah dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap rakyatnya melalui perlindungan hukum yang bersifat represif (pencegahan) dan represif (penindakan) dengan berpedoman pada ketiga nilai-nilai dasar hukum di atas.

D. Teori Tanggung Jawab

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Setiap tindakan dan perbuatan manusia sesuai dengan hak yang dimilikinya harus dibarengi dengan tanggung jawab. Hal ini sebagaimana teori korelasi yang dianut oleh aliran utilitarisme, bahwa selalu ada hubungan timbal balik antara hak dan tanggung jawab. Setiap hak dan kewajiban seseorang berkaitan dengan tanggung jawab orang lain. Setiap hak dan kewajiban orang lain berkaitan dengan tanggung jawab seseorang untuk mematuhi. Hak yang tidak ada kewajiban tidak perlu ada tanggung jawab dan tidak pantas disebut hak. Sebaliknya jika tidak adanya kewajiban pada seseorang tidak perlu ada tanggung jawab.⁶²

Tanggung jawab dalam kalangan para ahli hukum, baik praktisi maupun teoritis diistilahkan dengan '*responsibility*' (*verantwoordelijkheid*) maupun '*liability*' (*aansprakelijkheid*). Tanggung jawab menurut pengertian hukum adalah kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita baik dalam hukum maupun dalam administrasi.⁶³ Pada umumnya setiap orang harus bertanggung jawab (*aansprakelijk*) atas perbuatannya, oleh karena itu bertanggung jawab dalam pengertian hukum berarti adanya suatu keterikatan. Tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.⁶⁴

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum. Beberapa sumber hukum formal seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian baku di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-

⁶¹E. Fernando M. Manullang, Legisme, Lagalitas dan Kepastian Hukum, 2016, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1

⁶²Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, Tanggung Jawab Yuridis Media Penyiaran Iklan, 2014, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 142.

⁶³*Ibid*, hlm. 143.

⁶⁴Veronica Komalawati, Hukum dan Etika dalam Profesi Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm.

pembatasan terhadap tanggung jawab yang harus dipikul. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut.⁶⁵

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*);
- 2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
- 3) Prinsip praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
- 4) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
- 5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*).

1. Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) merupakan prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini dipegang teguh pada KUH Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367. Pasal 1365 KUH Perdata yaitu pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum” tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Kesalahan digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatan yang salah. Secara *common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.⁶⁶

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.⁶⁷ Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.

⁶⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 92.

⁶⁶Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *op.cit.*, hlm. 146.

⁶⁷Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *op.cit.*, hlm. 147.

Pada prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) diterima dalam prinsip tersebut. Dasar pemikiran dari Teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.⁶⁸

3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.⁶⁹

Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa atau diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian, ada beberapa ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Para ahli yang membedakan kedua terminologi tersebut menyatakan, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.⁷⁰

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) adalah prinsip yang dapat menguntungkan salah satu pihak saja, oleh karena pihak tersebut memberikan pembatasan tanggung jawab terhadap pihak lainnya dan sangat merugikan apabila ditetapkan secara sepihak. Jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.⁷¹

Prinsip ini biasanya dicantumkan oleh pelaku usaha dalam bentuk klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Klausula eksonerasi adalah klausul yang biasanya memuat tentang pembebasan dan pembatasan tanggung jawab pelaku usaha.

⁶⁸Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *loc.cit.*

⁶⁹Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *op.cit.*, hlm. 149.


⁷⁰Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *op.cit.*, hlm. 150.

⁷¹Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *op.cit.*, hlm. 151.

E. Kerangka Pemikiran

Di zaman modern ini, permasalahan-permasalahan yang timbul dari kegiatan kredit menjadi semakin kompleks sehingga dibutuhkan payung hukum yang tegas untuk memberikan perlindungan baik bagi debitur maupun kreditur. Dari beberapa permasalahan-permasalahan yang timbul penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tentang Perjanjian Kredit melalui *Financial Technology* dalam Lalu Lintas Hukum Bisnis yang mana isu hukumnya tertuang di dalam latar belakang serta dikaji dengan menggunakan berbagai konsep perjanjian, teori kepastian dan teori tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum dengan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, sistem kartu dan bola salju, yang mana hasil dari penelitian ini dijabarkan di dalam pembahasan.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



III. METODE PENELITIAN

Kualitas penelitian dan ketepatan penelitian baik dari sisi arah dan tujuan antara lain ditentukan oleh desain penelitian yang dipakai. Oleh karena itu desain yang dipergunakan dalam penelitian harus desain yang tepat. Pada penelitian tesis ini di desain dengan suatu paradigma bahwa adanya suatu kekaburan norma dalam sebuah fenomena di dalam norma hukum yang mana wajib untuk ditemukan kebenarannya yang dikaji dengan konsep, teori dan asas serta diolah dengan deskriptif kualitatif.

Penulisan laporan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan untuk mengkaji dan membahas pada aturan-aturan hukum, doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan meneliti bahan pustaka atau penelitian ke perpustakaan. Penelitian hukum yang berdasarkan pada literatur-literatur, teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkembang di masyarakat dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Terhadap permasalahan yang terdapat dalam laporan ini akan dikaji dari ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dan mengaturnya kemudian dianalisis untuk melakukan penemuan hukum terkait dengan permasalahan hukum pada aturan tersebut.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian normatif, maka dalam melakukan penulisan laporan ini penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, kemudian dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁷²

Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan positif sebagai media analisa. Serta menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan konsep-konsep hukum sebagai titik tolak melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi.

IV. PEMBAHASAN

4.1 Keabsahan Perjanjian Kredit Melalui *Financial Technology*

Landasan hukum utama yang digunakan dalam kegiatan pinjam meminjam pada kegiatan *fintech PTP* adalah POJK 77 Tahun 2016. Landasan hukum yang dapat dipergunakan menunjukkan bukti dari keabsahan kegiatan kredit melalui media online. Berdasarkan POJK No. 77 Tahun 2016 Pasal 1 angka 3 menyatakan:

⁷²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 2009, *Pustaka Belajar*, Yogyakarta, hlm. 192.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan *fintech PTP* sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian kredit tersebut. Sahnya perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yaitu penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.⁷³ Bahwa sebuah kesepakatan diawali dengan adanya persamaan kehendak atau persamaan keinginan dari para pihak yang melakukan perjanjian

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Cakap disini artinya adalah sudah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan. R. Subekti, menyatakan bahwa setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.⁷⁴ Selain kedua syarat cakap di atas, syarat cakap berdasarkan ketentuan hukum di Indoneisa harus ditambahkan ketentuan tidak dilarang oleh undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 1329 KUH Perdata bahwa setiap orang cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap.

3. Suatu hal tertentu

Sesuatu hal tertentu, dapat diartikan bahwa barang yang dijadikan objek dalam transaksi atau dalam perjanjian merupakan barang yang harus tertentu atau cukup jelas status dan spesifikasinya. Harus jelas mengenai jenisnya, kualitasnya, warna, ciri khusus, tahun pembuatannya, dan lain-lainnya. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah dengan mengkaji rumusan dalam Pasal 1132 KUH Perdata:

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan.”

Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu terkemudian dapat ditentukan dan dihitung.”

Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

⁷³Salim.H.S., *Hukum Kontrak*, 2005, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.33.

⁷⁴R. Subekti. *op.cit.*, hlm. 17.

“Barang-barang yang baru akan ada kemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekali pun dengan kesepakatannya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu”

Berdasarkan ketiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu hal tertentu merupakan objek perjanjian baik itu berupa barang/benda yang wajib berupa suatu hal tertentu atau ditentukan jenis dan spesifikasinya.

4. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum . Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan”

Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Norma di atas dapat diartikan bahwa selain mewajibkan sebab yang halal setiap perjanjian sebelum terjadinya peristiwa konsensualisme masing-masing pihak wajib didasari dengan tujuan yang baik atas hasil dari perjanjian tersebut.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif, karena mengenai obyek atau hal tertentu yang ada pada perjanjian tersebut. Bila suatu perjanjian mengandung cacat pada subyek yaitu syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak, memberi kemungkinan untuk dibatalkan. Sedangkan perjanjian yang cacat dari segi obyeknya, yaitu syarat suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal adalah batal karena hukum.

4.2 Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Melalui *Financial Technology*

Pada kegiatan kredit melalui media *online* seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE yang menyatakan bahwa:

“Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”

Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.”

Dilihat dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.

Pada kegiatan kredit melalui media *online* yang mana perjanjiannya tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik tentunya klasifikasi dari akta tersebut merupakan akta di bawah tangan, bukan akta yang bersifat autentik atau notariil.

Meskipun kontrak elektronik merupakan akta dibawah tangan, namun dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik. Terdapat setidaknya dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan tersebut. Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan.

4.3 Penetapan Suku Bunga Perjanjian Kredit Dalam *Financial Technology*

Kredit yang diberikan oleh perusahaan *fintech PTP* tidak memiliki standarisasi serta tidak mengikuti suku bunga kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia. Hal ini tercermin pada Pasal 17 POJK 77 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

- (1) Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan ekonomi nasional.

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kepastian terhadap standarisasi penetapan suku bunga dari perusahaan *fintech PTP* yang hanya dibatasi dengan mempertimbangkan kewajaran. Apabila kata kewajaran ini kita artikan akan menimbulkan interpretasi dan penafsiran yang sangat luas sedangkan di dalam bagian penjelasan POJK No. 77 Tahun 2016 meytakan bahwa:

Pasal 17 Ayat (1) Nilai kewajaran dapat diukur antara lain melalui tingkat inflasi, atau kepentingan nasional

Bagian penjelasan dari Pasal 17 ayat (1) di atas tidak memberikan suatu kejelasan terhadap nilai kewajaran terkait penetapan suku bunga *fintech PTP*. Rumusan pasal di atas juga memberikan arti norma yang sangat luas. Sehingga perlunya dikaji lebih dalam terkait dengan batas ambang kewajaran yang diberikan OJK terhadap perusahaan *fintech PTP* dalam memberikan pinjaman kredit.

Kewajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI, berasal dari kata wajar yang berarti biasa sebagaimana adanya tanpa diembel-embeli yang

lain, menurut keadaan yang ada sebagaimana mestinya. Kewajaran merupakan perihal yang wajar.⁷⁵

Apabila rumusan pasal 17 POJK No. 77 Tahun 2016 dikaji dari tujuan dan cita hukum tidak bisa dipisahkan dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan hukum adalah suatu keadaan dimana adanya rasa seimbang atau rasa kepuasan yang sama terhadap hukum dari semua pihak atau masyarakat. Tujuan dan cita hukum selain memberikan kepuasan hukum dalam hal keadilan terhadap masyarakat, juga wajib memberikan manfaat terhadap masyarakat itu sendiri. Bagaimana dengan terbentuknya sebuah aturan dapat memberikan dampak positif serta memberikan kemudahan hidup bagi masyarakat. Selain memandang keadilan dan kemanfaatan hukum, hukum haruslah pasti. Kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Secara hakiki harus pasti adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.

Kata kewajaran wajib di intepretasikan dengan pasti, agar tidak mengakibatkan misinterpretasi dan multitafsir dari pihak-pihak yang terkait sehingga dapat terciptanya rasa keadilan. Kewajaran merupakan perihal yang wajar, sedangkan wajar adalah keadaan yang sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya merupakan keadaan dimana suatu peristiwa tidak melanggar kodratnya serta norma-norma yang berlaku, ada semacam kebiasaan yang berulang sepertinya misalnya matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat.

Apabila dikaitkan dengan penetapan suku bunga, hasil interpretasi penulis bahwa dapat digolongkan 'sebagaimana mestinya' mengikuti aturan-aturan penetapan suku bunga sebagaimana bank dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sehingga memberikan kepastian dalam regulasi serta memberika rasa keadilan terhadap masyarakat dengan tidak adanya penetapan bunga yang sewenang-wenang dari salah satu pihak. Selain memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat, juga memberikan rasa keadilan terhadap lembaga jasa keuangan lainnya dalam hal persaingan usaha yang sehat.

Dilihat dari model persaingan usaha antara perusahaan *fintech PTP* dengan lembaga keuangan lainnya, menurut Bapak Husein Triarso selaku Kepala Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKBN) Otoritas Jasa Keuangan Regional VIII Bali dan Nusa Tenggara, bahwa persaingan antara lembaga jasa keuangan tentunya akan tetap ada, namun setiap lembaga keuangan punya ciri khas tersendiri. Dari sisi kemudahan *fintech PTP* memang menawarkan kecepatan dan kemudahan, namun jumlah pinjaman yang diberikan terbatas dan suku bunga pinjamannya cukup tinggi. Jadi terserah konsumen atau nasabah untuk memilih kepada lembaga keuangan mana dia akan berhubungan.

⁷⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2008, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 1613.

4.4 Tanggung Jawab Debitur Macet Terkait dengan Kredit yang Diperolehnya melalui *Financial Technology*

Berdasarkan permasalahan tanggung jawab debitur macet terkait dengan kredit yang diperolehnya melalui *fintech PTP*, merupakan sebuah wanprestasi. Dikatakan wanprestasi, oleh karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh seorang debitur dalam melunasi utangnya. Terjadinya wanprestasi tidak menghilangkan kewajiban seorang debitur untuk memenuhi prestasinya. Debitur memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum yang ada. Prinsip-prinsip tanggung jawab debitur terhadap kreditnya merupakan hal yang penting dalam perjanjian kredit.

Permasalahan-permasalahan yang timbul antara debitur dan kreditur terkait dengan kegagalan pemenuhan prestasi kredit, bahwa debitur wajib bertanggung jawab sesuai apa yang telah diatur dalam perjanjian kredit dengan memperhatikan prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam hukum.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut.

- 1) prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*);
- 2) prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
- 3) prinsip praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
- 4) prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
- 5) prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*)⁷⁶

Apabila dianalisa terkait dengan debitur macet pada kredit melalui media *online*, bahwa prinsip pertanggungjawaban yang digunakan adalah prinsip tanggung jawab mutlak. Debitur macet tersebut bertanggung jawab mutlak terhadap prestasi kreditnya atau kerugian yang diderita oleh perusahaan *fintech PTP* atas kegagalan pemenuhan prestasi kreditnya. Kegiatan kredit tidak bisa terhindar dari resiko.

Terkait dengan kredit melalui media online, pengaturan mitigasi resiko diatur dalam BAB V POJK No. 77 Tahun 2016 yang terdiri dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 POJK No. 77 Tahun 2016, penyelenggara dan pengguna layanan harus melakukan mitigasi risiko. Mitigasi risiko mencakup seluruh risiko yang terdapat dalam layanan antara lain risiko operasional dan risiko kredit. Hal ini untuk mencegah terjadinya kemacetan terhadap kredit oleh debitur kredit online dikemudian hari.

Berdasarkan Pasal 22 POJK No. 77 Tahun 2016, bahwa penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan

⁷⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.

peraturan perundang-undangan. Kegiatan mitigasi resiko ini dapat dilakukan agar lebih memiliki kedudukan hukum dan mendapat kepercayaan masyarakat.

Selain dengan menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK, berdasarkan Pasal 23 POJK No. 77 Tahun 2016 bahwa penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan penjelasan berdasarkan Pasal 23 POJK No. 77 Tahun 2016, contoh penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi antara lain *big data analytic*, *aggregator*, *robo advisor*, atau *blockchain*. *Big data analytic* adalah layanan analisis berbasis teknologi informasi terhadap sekumpulan data dalam jumlah yang besar dan beragam. *Aggregator* adalah layanan berbasis teknologi informasi yang menghubungkan sistem dari berbagai sumber online untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi yang telah memiliki nilai tambah kepada konsumen agar dapat memilih produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan preferensinya. *Robo advisor* adalah layanan manajemen investasi berbasis teknologi informasi yang menyediakan layanan manajemen portofolio secara otomatis berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia. Serta *blockchain* adalah layanan pembukuan transaksi keuangan yang mencatat dan menyimpan data bukti transaksi yang terdistribusi melalui jaringan komputer baik secara private maupun publik.

Penanganan kredit bermasalah pada bank dapat dibagi menjadi dua (2) kegiatan pokok. Pertama kegiatan penyelamatan kredit bermasalah. Kedua kegiatan penyelesaian kredit bermasalah. Kegiatan penyelamatan kredit bertujuan untuk menyelamatkan dana bank yang tertanam dalam bentuk kredit bermasalah dengan memperhatikan kondisi usaha debitur yang memiliki prospek cukup baik. Sedangkan penyelesaian kredit bermasalah bertujuan untuk menutup kredit yang tergolong macet dan tidak mungkin diselamatkan lagi mengingat prospek usaha debitur yang tidak baik.⁷⁷

V. PENUTUP

Kesimpulan

1. Bahwa dengan terbitnya POJK No. 77 Tahun 2016 merupakan landasan dari perusahaan *fintech PTP* terkait dengan keabsahannya melakukan kegiatan bisnis yang salah satu produknya memberikan layanan pinjam meminjam melalui media teknologi informasi di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan diakuinya kontrak elektronik sebagai kontrak yang timbul dari perjanjian sah serta dituangkan di dalam dokumen elektronik.

⁷⁷Ahmad Subagyo, Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah, 2015, Mitra Wacana Media, Jakarta., hlm. 85.

2. Bahwa kekuatan perjanjian kredit *online* dengan diakui kontrak elektronik tidak meningkatkan kekuatannya menjadi sempurna. Kontrak elektronik bukan merupakan alat bukti yang sempurna sehingga harus dibuktikan di dalam lingkup pengadilan. Akan tetapi, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan perjanjian tersebut.
3. Bahwa kata kewajaran dalam penetapan suku bunga pada Pasal 17 POJK No. 77 Tahun 2016 dapat diartikan bahwa mengikuti lembaga jasa keuangan lainnya atau bank yang mengikuti penetapan suku bunga Bank Indonesia dalam menjual produk kreditnya
4. Bahwa terkait dengan debitur macet terkait kredit melalui media *online* bahwa prinsip pertanggungjawaban yang digunakan adalah prinsip tanggung jawab mutlak. Debitur macet tersebut bertanggung jawab mutlak terhadap prestasi kreditnya atau kerugian yang diderita oleh perusahaan *fintech PTP* atas kegagalan pemenuhan prestasi kredtnya.

Saran

1. Diharapkan pemerintah sebagai pemegang regulasi dan pengawasan memberikan aturan-aturan yang berkepastian hukum dan berkeadilan sehingga tidak adanya kekaburan norma yang menyebabkan misinterpretasi dan multitafsir terkait dengan penetapan suku bunga terhadap layanan pinjam meminjam melalui media teknologi informasi.
2. Agar perusahaan *fintech PTP* memerhatikan mitigasi resiko, guna mengurangi terjadi kredit macet yang disebabkan kesalahan analisis kemampuan bayar bagi debitur. Sehingga perusahaan *fintech PTP* mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam pemberian kredit serta membantu dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan dorongan finansial.
3. Diharapkan masyarakat tidak memanfaatkan pembaharuan layanan digital ini sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber dari Buku

- Agung Sagung Ngurah Indradewi, Anak, 2014, Tanggung Jawab Yuridis Media Penyiaran Iklan, Udayana University Press, Denpasar.
- Ali, Achmad, 2002, Menyibak Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2009, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Fernando M. Manullang, E., 2016, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2008, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Komalawati, Veronica, 1998, Hukum dan Etika dalam Profesi Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ramadhan, Hendry E., 2015, Startuppreneur: Menjadi Entrepreneur Startup, Penebar Plus, Jakarta.
- Ramli, Ahmad M., 2004, Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Rawls, John, 1999, A. Theory of Justice, revised edition, Oxford University Press, Oxford-New York.
- Salim H.S., 2005, Hukum Kontrak, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subagyo, Ahmad, 2015, Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Subekti, R., 1987, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, 2011, Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta.

b. Sumber dari Jurnal Ilmiah

- Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, 2017, Perkembangan dan Tantangan Perusahaan Startup Nasional, Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, No. 16, Vol. IX, Agustus 2017.
- Yasa, Agne Banjir Modal Startup Lokal, Bisnis Indonesia, 21 Agustus 2017.